

Akta No. :48.....

Tanggal :20 April 2011.....



LEMBAGA

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

MENTARI



KANTOR
FX. SUHARTONO, SH., M.Kn

NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI
PRINGSEWU

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
No. C. 329 / HT / 03 / 01 / Th. 2005
Tgl. 5 - 12 - 2005

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
No. 9 - XVII - PPAT - 2008
Tgl. 1 - 9 - 2008

KANTOR : Jl. Pelita I No. 68 Pringsewu Timur
Pringsewu, Lampung 35373
Telp. (0729) 7006885

Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Propinsi Lampung. Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor : 1806036003850002.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Pringsewu, pada waktu, hari, tanggal, bulan dan
tahun tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan S U H A D I**, Tanggal lahir 07-03-1983 (tujuh Maret seribu -----
sembilanratus delapanpuluh tiga) di Tangkil Serdang, Pegawai kantor
Notaris, bertempat tinggal di Pekon Pamenang, Kecamatan Pagelaran,
Kabupaten Pringsewu. -----

2. **Nona FRANSISCA ERNAWATI**, Tanggal lahir 14-03-1989 (empat belas
Maret seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan) di Gumukmas, Pegawai
kantor. Notaris, bertempat tinggal di Pekon Pamenang, Kecamatan
Pagelaran, Kabupaten Pringsewu. -----

Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----

Akta ini setelah saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi,
maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris menandatangani
akta ini. -----

Dilaksanakan dengan tanpa perubahan, Penggantian, tanpa coretan, dan
tanpa Penambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai salinan. -----

Notaris



FX. SUHARTONO, S.H., M.Kn

KOTA AGUNG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS
Nomor : 420 / 067 / 36 / 02 / 2015

TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PAUD "MENTARI" Nomor : 420/04/PAUD.X/20/27/2014 tanggal 22 September 2014.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/100/27/20/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
4. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Permendikbud No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
7. Permendikbud Np.137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
9. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
10. Peraturan Bupati Tanggamus No. 36.A Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "MENTARI"
- Alamat : Pekon Dadi Sari
- Kecamatan : Wonosobo
- Kabupaten : Tanggamus
- Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : SUSI ARI PURBAYANTI
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 20 Januari 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung
Pada Tanggal : 20 Januari 2015
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanggamus
Kabid PKNFI



Drs. M. SALEH, SE. MM
NIP. 19541213 197803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bupati Kabupaten Tanggamus
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus